



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/283.A/KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/31.A/KPTS/408.21/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENUNJANG PELAKSANAAN PENERTIBAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
KABUPATEN PACITAN KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan penertiban bagi hasil pajak daerah Kabupaten Pacitan dan untuk efisiensi anggaran dalam pelaksanaan penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah ke Pemerintah Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/31.A/KPTS/408.21/2014 tentang Pembentukan Tim Penunjang Pelaksanaan Penertiban Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Pacitan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2014.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;

9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 54 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 18 Tahun 2011;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014;
11. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/31.A/KPTS/408.21/2014 tentang Pembentukan Tim Penunjang Pelaksanaan Penertiban Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Pacitan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/132.A/KPTS/408.21/2014.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Mengubah diktum **KETIGA** Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/31.A/KPTS/408.21/2014 tentang Pembentukan Tim Penunjang Pelaksanaan Penertiban Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Pacitan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/132.A/KPTS/408.21/2014 sebagai berikut:

- Pada diktum **KETIGA** diubah dan berbunyi sebagai berikut:
Tim sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan Honorarium per bulan sebesar:
 - a. Pelindung sebesar Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Penasehat sebesar Rp 375.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - c. Ketua sebesar Rp 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - d. Sekretaris sebesar Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - e. Anggota sebesar Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 21 - 3 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
 3. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.